



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Saksi Illtus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Saksi Illtus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 14 Saksi Illtus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan cara kekerasan fisik"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga dengan nomor induk: 0000 dalam Kartu keluarga tersebut di pojok kiri atas terdapat lambang burung Garuda dan disampingnya tertulis nama TERDAKWA sebagai kepala keluarga dengan alamat Pandeglang dan pada pojok kanan atas tertulis Desa Kananga Kec.menes Kab.Pandeglang Provinsi banten, sedangkan dalam kolom ke 1 pada nomor 1 tertulis nama TERDAKWA dengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang 01-06-1980 dengan status sebagai Kepala keluarga, dan pada nomor 2 (dua) tertulis nama Saksi Korbandengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang tanggal 00-00-00, pada pojok kiri bawah terdapat tulisan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat ttd barcode dibawahnya dan dibawah barcode terdapat nama H.AHMAD MURSIDI SKM.MKM dengan Nip.196807042000031006. dan Kartu Keluarga tersebut ditanda tangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dengan tanggal diterbitkan 03-03-2021.
 - 1 (satu) buah baju atasan kemeja warna putih lengan panjang dengan merk NOVEL-MICE dengan ukuran L.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merk.
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna dasar hitam dengan kombinasi garis warna pink tua dengan kombinasi bunga warna pink tua dan hitam.;

Dikembalikan kepada Saksi Korban

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Register Perkara: PDM-40/PANDE/Eku.2/07/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Kab. Pandeglang, Saksi Korban yang merupakan istri siri dari terdakwa namun tinggal dan menetap bersama di dalam satu rumah (berdasarkan kartu keluarga Nomor: 0000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Ahmad Mursidi, SKM, MKM pada tanggal 03 Maret 2021) sedang berada didalam kamar, tiba tiba terdakwa masuk ke dapur sembari berkomunikasi melalui telepon genggamnya, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban sudah pulang kerja dan ada didalam kamar, terdakwa berbincang melalui telepon genggam tersebut dengan kata-kata " lagi dimana Saksi Korbanng, tenang besok kita nikah " kemudian Saksi Korban keluar dari kamar dan langsung merebut telepon genggam yang sedang dipakai terdakwa tersebut, atas reaksi Saksi Korban tersebut, terdakwa marah dan berselisih dengan Saksi Korban. Kemudian terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Saksi Korban dengan kuat sambil mengoyangkannya dengan tujuan agar Handphone yang Saksi Korban pegang terjatuh dan dapat diambilnya lagi, namun Saksi Korban memegang dengan sangat kuat sehingga handphone tersebut tidak terjatuh dan akhirnya terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI



memukul sambal mendorong bahu sebelah kiri Saksi Korban, waktu itu seketika Saksi Korban teriak minta pertolongan sambal berlari keluar sambal menangis dan duduk dibangku didepan halaman rumah, kemudian datang saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I, selanjutnya terdakwa berdiri didepan pintu rumah dengan sangat marah, kemudian Saksi Korban dibawa oleh saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I kerumah saksi SAKSI III yang agak jauh dari rumah Saksi Korban, setelah Saksi Korban sampai di rumah saksi SAKSI III tersebut kemudian Terdakwa menyusul dan berteriak "sudah cepat pulang kamu ke Pandeglang, besok juga Saksi Korban mau nikah lagi" dan langsung kembali kerumah, karena kesal Saksi Korban kembali masuk kedalam rumah dengan tujuan mau mengambil baju Terdakwa yang sebelumnya dibelikan oleh Saksi Korban, sampai dirumah Saksi Korban langsung mengambil tas milik Terdakwa yang berisi baju miliknya yang mau dibawa pergi, waktu itu Saksi Korban mengeluarkan semua baju yang dibawanya karena Saksi Korban tidak rela baju dibelikannya dibawa oleh terdakwa, dan ketika Saksi Korban sedang mengeluarkan baju dari tas tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan berkata "setan kamu".kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya karena Saksi Korban merasa takut, Saksi Korban berusaha membela diri dengan memukulkan baju yang sedang dipegang Saksi Korban tersebut kearah terdakwa dan setelah itu Saksi Korban lari keluar dan kembali ke rumah saksi Saksi SAKSI III untuk meminta perlindungan..

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet atau lebam pada pipi sebelah kanan dibawah mata, luka memar pada pergelangan tangan kiri, seluruh badan terasa sakit dan untuk beberapa hari korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban, *berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/129/PKM-MNS/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. AGI RISTIAGI NUGRAHA, dokter pada UPT Puskesmas, dengan pemeriksaan:*

- Terdapat sedikit kemerahan di pipi bagian kanan.
- Tekanan darah= 130/80 mmHg
- Nadi= 81x per menit
- Respirasi=21 x per menit
- Suhu= 37,1°C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya masih masuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Pandeglang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Kab. Pandeglang, Saksi Korban yang merupakan istri siri dari terdakwa namun tinggal dan menetap bersama di dalam satu rumah, sedang berada didalam kamar, tiba tiba terdakwa masuk ke dapur sembari berkomunikasi melalui telepon genggamnya, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban sudah pulang kerja dan ada didalam kamar, terdakwa berbincang melalu telepon genggam tersebut dengan kata-kata "Lagi dimana Saksi Korbanng, tenang besok kita nikah" kemudian Saksi Korban keluar dari kamar dan langsung merebut telepon genggam yang sedang dipakai terdakwa tersebut, atas reaksi Saksi Korban tersebut, terdakwa marah dan berselisih dengan Saksi Korban. Kemudian terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Saksi Korban dengan kuat sambil mengoyangkannya dengan tujuan agar Handphone yang Saksi Korban pegang terjatuh dan dapat diambilnya lagi, namun Saksi Korban memegang dengan sangat kuat sehingga handphone tersebut tidak terjatuh dan akhirnya terdakwa memukul sambal mendorong bahu sebelah kiri Saksi Korban, waktu itu seketika Saksi Korban teriak minta pertolongan sambal berlari keluar sambal menangis dan duduk dibangku didepan halaman rumah, kemudian datang saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I, selanjutnya terdakwa berdiri didepan pintu rumah dengan sangat marah, kemudian Saksi Korban dibawa oleh saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I kerumah saksi SAKSI III yang agak jauh dari rumah Saksi Korban, setelah Saksi Korban sampai di rumah saksi SAKSI III tersebut kemudian Terdakwa menyusul dan berteriak " sudah cepat pulang kamu ke Pandeglang, besok juga Saksi Korban mau nikah lagi" dan langsung kembali kerumah, karena kesal Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kembali masuk kedalam rumah dengan tujuan mau mengambil baju Terdakwa yang sebelumnya dibelikan oleh Saksi Korban, sampai dirumah Saksi Korban langsung mengambil tas milik Terdakwa yang berisi baju miliknya yang mau dibawa pergi, waktu itu Saksi Korban mengeluarkan semua baju yang dibawanya karena Saksi Korban tidak rela baju dibelikannya dibawa oleh terdakwa, dan ketika Saksi Korban sedang mengeluarkan baju dari tas tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan berkata "setan kamu".kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya karena Saksi Korban merasa takut, Saksi Korban berusaha membela diri dengan memukulkan baju yang sedang dipegang Saksi Korban tersebut kearah terdakwa dan setelah itu Saksi Korban lari keluar dan kembali ke rumah saksi Saksi SAKSI III untuk meminta perlindungan.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet atau lebam pada pipi sebelah kanan dibawah mata, luka memar pada pergelangan tangan kiri, seluruh badan terasa sakit dan untuk beberapa hari korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban, *berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/129/PKM-MNS/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. AGI RISTIAGI NUGRAHA, dokter pada UPT Puskesmas, dengan pemeriksaan:*

- Terdapat sedikit kemerahan di pipi bagian kanan.
- Tekanan darah= 130/80 mmHg
- Nadi= 81x per menit
- Respirasi=21 x per menit
- Suhu= 37,1°C;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan Suami Saksi Korban, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira puku 15.00 WIB di Kab. Pandeglang;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, ketika Saksi Korban sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba suami Terdakwa datang dari luar dan langsung menuju dapur, dan pada waktu itu Terdakwa sedang menelepon seseorang yang Saksi Korban duga perempuan kemudian Terdakwa berkata "lagi dimana sayang, tenang besok kita nikah", mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung keluar kamar dan menghampirinya dan merebut handphone yang sedang dipakai menelepon oleh Terdakwa, kemudian kami berdua ribut dan Terdakwa memukul bahu kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban lari menuju tetangga dengan tujuan meminta perlindungan, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban, sambil joget-joget mengejek dan Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan Saksi Korban mengikutinya ke dalam rumah sambil berkata "silahkan bawa baju kamu tapi jangan bawa baju yang dapat beli Saksi Korban", setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul atau meninju pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada akhir tahun 2020, sehingga Saksi Korban sudah berumah tangga dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Adapun atas kejadian tersebut bahu kiri dan pipi sebelah kanan Saksi Korban memar dan lebam dan sakit kalau dipegang, selain itu kepala Saksi Korban terasa pusing dan mata Saksi Korban berair, keesokan harinya badan Saksi Korban panas dan Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu, Saksi Korban trauma dan ketakuan jikalau Terdakwa datang lagi dan melakukan penganiayaan kembali kepada Saksi Korban;
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut milik Saksi Korban dan Terdakwa yang dibuat beberapa bulan setelah Saksi Korban dan Terdakwa menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, di Kab. Pandeglang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI



- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban, dan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara Saksi Korban berteriak minta tolong kemudian datang Sdr. SAKSI II mengajak untuk menghampiri Saksi Korban, setelah itu Saksi menyuruh Sdr. SAKSI II untuk pergi duluan kemudian Saksi menyusul dan melihat Saksi Korban sedang menangis di kursi dekat saung di depan rumahnya, dan waktu itu di depan pintu rumah, ada Terdakwa sedang marah-marah ke korban yaitu Saksi Korban yang juga merupakan istri Terdakwa, Terdakwa ekspresi sangat marah kemudian Saksi menasehati Terdakwa untuk diam setelah itu Saksi dan Sdr. SAKSI II membawa Saksi Korban ke rumah Sdr. SAKSI III, sesampainya di rumah Sdr. SAKSI III tidak lama Terdakwa mengikuti dari belakang dan dari kejauhan Terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya sambil mengejek berjoget-joget, kemudian Saksi Korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa bener Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami istri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa sudah lama menikah dan tinggal satu rumah akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menempati rumah tersebut dengan cara mengontrak dan mengontrak sudah satu tahun;
- Bahwa Adapun setelah dilakukan penganiayaan tersebut Saksi Korban pada saat itu menangis dan terdapat luka memar pada bagian pipi dan luka memar kebiruan pada bagian tangan sebelah kiri dan beberapa hari setelah kejadian Saksi Korban tidak terlihat beraktivitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, di Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban, dan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa;



- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban kemudian Saksi mendatangi Sdri. SAKSI I dan mengajak untuk menghampiri Saksi Korban, setelah itu Sdri. SAKSI II menyuruh Saksi untuk pergi duluan kemudian Sdri. SAKSI I menyusul dan melihat Saksi Korban sedang menangis di kursi dekat saung di depan rumahnya, dan waktu itu di depan pintu rumah, ada Terdakwa sedang marah-marah ke korban yaitu Saksi Korban yang juga merupakan istri Terdakwa, Terdakwa ekspresi sangat marah kemudian Sdri. SAKSI I menasehati Terdakwa untuk diam setelah itu Saksi dan Sdri. SAKSI I membawa Saksi Korban ke rumah Sdr. SAKSI III, sesampainya di rumah Sdr. SAKSI III tidak lama Terdakwa mengikuti dari belakang dan sembari berjoget-joget mengejek dari kejauhan Terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya, kemudian Saksi Korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;

- Bahwa bener Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami istri;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa sudah lama menikah dan tinggal satu rumah akan tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa Adapun setelah dilakukan penganiayaan tersebut Saksi Korban pada saat itu menangis dan terdapat luka memar pada bagian pipi dan luka memar kebiruan pada bagian tangan sebelah kiri dan beberapa hari setelah kejadian Saksi Korban tidak terlihat beraktivitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, di Kab. Pandeglang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban, dan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Saksi Korban sambil menangis ditemani Sdri. SAKSI II dan Sdri. SAKSI I, dan Saksi Korban mengatakan bahwa dirinya telah dipukuli oleh suaminya yaitu Terdakwa,



kemudian Saksi coba menenangkan, tidak lama Terdakwa dari kejauhan Terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya sambil menyinggung Saksi Korban sehingga kemudian Saksi Korban kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian terdengar Saksi Korban berteriak minta tolong dan akhirnya Saksi mendekat, bersamaan dengan itu Saksi Korban juga berlari ke arah Saksi sambil memegang pipi sebelah kanan dan mengatakan bahwa pipi sebelah kanannya dipukul oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban meminta Saksi mengambil foto muka yang kena pukul dan meminta Saksi mengantar ke Puskesmas Menes, akan tetapi karena Saksi tidak bisa mengantar ke Puskesmas akhirnya Saksi Korban diantar ke Puskesmas dengan Ojek;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban, sepengetahuan Saksi bukan kali ini saja Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya akan tetapi sebelum-sebelumnya juga sering akan tetapi Saksi Korban menutupinya;
- Bahwa benar Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menempati rumah tersebut dengan cara mengontrak dan mengontrak sudah satu tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Agi Ristiagi Nugraha bin Alm. H. Enjek Asmajaya, yang BAP Kepolisianya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan dan Ahli akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan sebagai Ahli dalam perkara tersebut.
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dalam perkara ini ditingkat penyidikan.
- Bahwa Ahli masuk Pendidikan Kedokteran di Universitas Malahayati tahun 2009 dan lulus tahun 2016 kemudian Intensif di RSUD Banten sampai dengan tahun 2017 kemudian 2019 masuk Puskesmas sampai dengan sekarang.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Ahli di Puskesmas sebagai dokter umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.30 Wib telah dating ke bagian UGD (Unit Gawat Darurat) Puskesmas seorang Perempuan yang bernama Saksi Korban.
- Bahwa Pada waktu itu Saksi Korban mengaku dipukuli suaminya dan merasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kiri.
- Bahwa Pada waktu dating kondisi Saksi Korban dalam keadaan akan tetapi dala kondisi sadar.
- Bahwa Adapun setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka antara lain: Luka kemerahan dipipi sebelah kanan dibawah mata dengan ukuran 2cm.
- Bahwa Adapun dengan luka yang diderita oleh korban bisa berakibat setidaknya tidak bisa beraktifitas daam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari tergantung juga terhadap kondisi fisik maupun mental dari korban.
- Bahwa Pada saat Ahli memberikan keterangan sekarang ini Ahli tidak merasa dipaksa atau di tekan baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Menes pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Ketika Terdakwa sedang berada di depan terminal merak cilegon banten kemudian Terdakwa di amankan ke kantor Polsek Menes;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Kontrakan yang beralamat di Kab. Pandeglang;
- Bahwa Adapun permasalahan awalnya pada saat Terdakwa sedang menelepon perempuan lain lain di dapur, kemudian korban datang dan korban marah dan terjadilah cekcok mulut setelah itu korban keluar dan pergi ke rumah tetangga, kemudian Terdakwa berbicara "ditalak dia kuaing, dia balik ka pandeglang, aing balik ka kolot aing" dalam Bahasa indonesia "Saya talak kamu", sembari berjoget-joget, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan membereskan baju milik Terdakwa dan korban datang sambil berbicara "itu baju dapat beli Saya, jangan dibawa sama kamu" kemudian korban memukul Terdakwa menggunakan baju setelah itu Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI



korban dan memegang tangan kiri korban secara kuat karena korban mau teriak sehingga Terdakwa pegang tangannya kuat-kuat sembari meminta maaf;

- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. ERNI ERNAWATI Binti WARDI dan dikaruniai anak 1 (satu) Orang bernama Sdr, MUHAMAD NIDZAB, kemudian Terdakwa cerai pada tahun 2017, Selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. ENI RUANENI Binti KASAD tidak mempunyai anak, kemudian Terdakwa cerai pada tahun 2020, Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 menikah dengan Sdri. ENONG SURYATI Binti SUKRA (Nikah secara agama / tidak tercatat dalam buku nikah) saat ini Terdakwa tinggal di Kp. Baru Desa Kananga Kec. Menes Kab. Pandeglang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat akan tetapi dengan menggunakan tangan kosong, dengan cara Terdakwa Mendorong Pundak sebelah kiri dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) selanjutnya menggenggam tangan sebelah kiri secara kuat.;

- Bahwa Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan memukul Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul korban karena kesal terhadap korban, karena Terdakwa tidak boleh membawa baju-baju Terdakwa;

- Bahwa Belum ada perdamaian dikarenakan setiap mau Terdakwa meminta pertemuan untuk berdamai akan tetapi anak dari korban tidak mengijinkannya;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada waktu itu, tidak dalam dalam keadaan pengaruh alkohol;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor: 800/129/PKM-MNS/V/2024, tanggal 04 Mei 2024, yang dibuat oleh dr. Agi Ristiagi Nugraha selaku Dokter pada UPT Puskesmas, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat sedikit kemerahan di pipi bagian kanan.
- Tekanan darah= 130/80 mmHg
- Nadi= 81x per menit
- Respirasi=21 x per menit
- Suhu= 37,1°C;

2. Kartu Keluarga Nomor 0000 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu keluarga dengan nomor induk: 0000 dalam Kartu keluarga tersebut di pojok kiri atas terdapat lambang burung Garuda dan disampingnya tertulis nama TERDAKWA sebagai kepala keluarga dengan alamat Pandeglang dan pada pojok kanan atas tertulis Desa Kananga Kec.menes Kab.Pandeglang Provinsi banten, sedangkan dalam kolom ke 1 pada nomor 1 tertulis nama TERDAKWA dengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang 01-06-1980 dengan status sebagai Kepala keluarga, dan pada nomor 2 (dua) tertulis nama Saksi Korban dengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang tanggal 00-00-00, pada pojok kiri bawah terdapat tulisan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat ttd barcode dibawahnya dan dibawah barcode terdapat nama H.AHMAD MURSIDI SKM.MKM dengan Nip.196807042000031006. dan Kartu Keluarga tersebut ditanda tangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dengan tanggal diterbitkan 03-03-2021;
- 1 (satu) buah baju atasan kemeja warna putih lengan panjang dengan merk NOVEL-MICE dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna dasar hitam dengan kombinasi garis warna pink tua dengan kombinasi bunga warna pink tua dan hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah Suami Istri yang telah menikah secara Agama Islam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Menes pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Ketika Terdakwa sedang berada di depan terminal merak cilegon banten kemudian Terdakwa di amankan ke kantor Polsek Menes;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI



- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Kontrakan yang beralamat di Kab. Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada saat pulang ke rumah Terdakwa ketahuan oleh sedang menelpn wanita lain (selingkuh), kemudian antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan Saksi Korban keluar dari rumah kontrakan. Selanjutnya setelah keluar dari rumah kontrakan, Terdakwa mengatakan, "saya talak kamu" sembari berjoget-joget di depan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dengan membereskan pakaian yang ingin dibawa nya, kemudian Saksi Korban datang dan mengatakan, "itu Baju saya yang beli, jangan dibawa", sehingga Terdakwa yang emosi langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban dan memegang tangan kiri Saksi Korban secara kuat karena Korban mau berteriak;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban yang kesakitan berteriak meminta tolong, sehingga Saksi Saksi III mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Saksi Saksi III membawa Saksi Korban ke Puskesmas;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 800/129/PKM-MNS/V/2024, tanggal 04 Mei 2024, yang dibuat oleh dr. Agi Ristiagi Nugraha selaku Dokter pada UPT Puskesmas, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban , dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat sedikit kemerahan di pipi bagian kanan.
 - Tekanan darah= 130/80 mmHg
 - Nadi= 81x per menit
 - Respirasi=21 x per menit
 - Suhu= 37,1°C;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun



2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "lingkup rumah tangga" adalah meliputi suami, isteri, anak, oran-orang yang memiliki hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah Suami Istri yang telah menikah secara Agama Islam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Kontrakan yang beralamat di Kab. Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada saat pulang ke rumah Terdakwa ketahuan oleh sedang menelpon wanita lain (selingkuh), kemudian antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan Saksi Korban keluar dari rumah kontrakan. Selanjutnya setelah keluar dari rumah kontrakan, Terdakwa mengatakan, "saya talak kamu" sembari berjoget-joget di depan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dengan membereskan pakaian yang ingin dibawa nya, kemudian Saksi Korban datang dan mengatakan, "itu Baju saya yang beli, jangan dibawa", sehingga Terdakwa yang emosi langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban dan memegang tangan kiri Saksi Korban secara kuat karena Korban mau berteriak;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban yang kesakitan berteriak meminta tolong, sehingga Saksi Saksi III mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Saksi Saksi III membawa Saksi Korban ke Puskesmas;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 800/129/PKM-MNS/V/2024, tanggal 04 Mei 2024, yang dibuat oleh dr. Agi Ristiagi Nugraha selaku Dokter pada UPT Puskesmas, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban , dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat sedikit kemerahan di pipi bagian kanan.
 - Tekanan darah= 130/80 mmHg
 - Nadi= 81x per menit
 - Respirasi=21 x per menit
 - Suhu= 37,1°C;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban masih terdapat ikatan perkawinan dan sampai pemeriksaan persidangan belum terjadi perceraian, kemudian baik Terdakwa dan Saksi Korban masih tinggal dalam lingkup satu atap, sehingga sub unsur dalam lingkup keluarga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas fakta Saksi Korban Enong mengalami luka / memar pada wajah sebagaimana surat *visum et repertum*, maka patut dinyatakan bahwa luka tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban Hj. Enong, sehingga sub unsur yang melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, selain itu pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu keluarga dengan nomor induk: 0000 dalam Kartu keluarga tersebut di pojok kiri atas terdapat lambang burung Garuda dan disampingnya tertulis nama TERDAKWA sebagai kepala keluarga dengan alamat Pandeglang dan pada pojok kanan atas tertulis Desa Kananga Kec.menes Kab.Pandeglang Provinsi banten, sedangkan dalam kolom ke 1 pada nomor 1 tertulis nama TERDAKWA dengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang 01-06-1980 dengan status sebagai Kepala keluarga, dan pada nomor 2 (dua) tertulis nama Saksi Korbandengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang tanggal 00-00-00, pada pojok kiri bawah terdapat tulisan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat ttd barcode dibawahnya dan dibawah barcode terdapat nama H.AHMAD MURSIDI SKM.MKM dengan Nip.196807042000031006. dan Kartu Keluarga tersebut ditanda tangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dengan tanggal diterbitkan 03-03-2021;
- 1 (satu) buah baju atasan kemeja warna putih lengan panjang dengan merk NOVEL-MICE dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna dasar hitam dengan kombinasi garis warna pink tua dengan kombinasi bunga warna pink tua dan hitam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen dan barang-barang milik Saksi Korban, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban selaku Istri Terdakwa;
- Belum Ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga dengan nomor induk: 0000 dalam Kartu keluarga tersebut di pojok kiri atas terdapat lambang burung Garuda dan disampingnya tertulis nama TERDAKWA sebagai kepala keluarga dengan alamat Pandeglang dan pada pojok kanan atas tertulis Desa Kananga Kec.menes Kab.Pandeglang Provinsi banten, sedangkan dalam kolom ke 1 pada nomor 1 tertulis nama TERDAKWA dengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang 01-06-1980 dengan status sebagai Kepala keluarga, dan pada nomor 2 (dua)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Saksi Korban dengan NIK: 00000 dengan tempat tanggal lahir Pandeglang tanggal 00-00-00, pada pojok kiri bawah terdapat tulisan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat ttd barcode dibawahnya dan dibawah barcode terdapat nama H.AHMAD MURSIDI SKM.MKM dengan Nip.196807042000031006. dan Kartu Keluarga tersebut ditanda tangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dengan tanggal diterbitkan 03-03-2021;

- 1 (satu) buah baju atasan kemeja warna putih lengan panjang dengan merk NOVEL-MICE dengan ukuran L;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna dasar hitam dengan kombinasi garis warna pink tua dengan kombinasi bunga warna pink tua dan hitam

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2024** oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gita Nungky Natalie, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Yuliawati Sastradisurya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gita Nungky Natalie, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN PdI